

KONFLIK NORMA PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PENCATATAN DAN PENGHAPUSAN BLOKIR SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH

*Rina Nurhayati, Sadjijono, Yahman

Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui mengenai konsekuensi yuridis konflik norma mengenai pencatatan dan penghapusan blokir di Kantor Pertanahan sesuai ketentuan yang berlaku dan bagaimana menyelesaikan konflik norma tersebut. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, maka dapat disimpulkan bahwa : 1. Konsekuensi yuridis dengan timbulnya konflik norma tersebut terjadi ketidakseragaman dalam penyelesaian penghapusan pemblokiran dan diselesaikan melalui asas-asas pembentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan asas preferensi hukum (lex superior, lex spesialis dan lex posterior). 2. Penyelesaian konflik norma melalui asas lex specialis derogat legi generali bahwa Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (hukum yang bersifat khusus/lex specialis) mengesampingkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Hukum yang bersifat umum/lex generalis).

Kata Kunci: Konflik Norma, Pemblokiran.

ABSTRACT

This research was conducted to determine the juridical consequences of conflict of norms regarding the recording and removal of blocking in land certificates and how to resolve these conflicts. By using the normative juridical method, it can be concluded that : 1.The juridical consequence of the conflict of norms is the emergence of non-uniformity in solving the removal of blocking so that it is then resolved through the principles of forming laws and regulations relating to the principle of legal preference (lex superior, lex specialist and lex posterior). 2.Settlement of conflict of norms through the principle of lex specialis derogat legi generali that Government Regulation number 24 of 1997 concerning Land Registration (special law/lex specialis) overrides Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 128 of 2015 concerning Types and Rates of Non-Tax State Revenues Applicable to the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (General Law/Lex Generalis).

Keywords: Conflict of norms, Blocking.

PENDAHULUAN

Permasalahan pertanahan menjadi isu yang selalu muncul dan selalu aktual dari masa ke masa, seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tuntutan pembangunan, peningkatan kesadaran masyarakat tentang hukum dan hak-hak asasi, serta semakin meluasnya akses berbagai pihak untuk memperoleh tanah sebagai modal dasar dalam berbagai kepentingan.

Dengan demikian, konflik dan sengketa pertanahan di Indonesia bersifat multi-dimensional yang tidak bisa di pahami hanya sebagai persoalan agraria *an sich* atau persoalan yang timbul atas tanah itu sendiri. Karena itu, usaha pencegahan, penanganan, dan penyelesaian konflik harus memperhitungkan berbagai aspek, baik hukum maupun non-hukum. Jika tidak, konflik pertanahan akan terus berlangsung, bahkan dengan tingkat kompleksitas yang semakin tinggi. Sebab, eskalasi konflik pertanahan di Indonesia selalu meningkat setiap tahun.

Dalam pelaksanaannya walaupun pendaftaran tanah sudah dilakukan, namun masih terjadinya sengketa-sengketa hak- hak atas tanah di tengah-tengah masyarakat yang bahkan sampai pada gugatan-gugatan ke Pengadilan, yang mengakibatkan terjadinya pemblokiran sertifikat hak atas tanah tersebut oleh Kantor Pertanahan. Permohonan pemblokiran terhadap sertifikat hak atas tanah tersebut dapat diajukan oleh :

- a. Perorangan;
- b. Badan hukum; atau
- c. Penegak hukum.

Hal ini seharusnya tidak dimungkinkan terjadi, karena untuk menerbitkan sebuah sertifikat tanah, maka Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus melihat pada induk berupa arsip Buku.

Tanah yang tersimpan di Kantor Pertanahan masing-masing suatu daerah, apakah tercatat telah diterbitkan sertifikat atau belum dan ada catatan atau tidak. Namun demikian kadang kasus di lapangan sering juga terjadi permasalahan bisa karena perceraian, warisan, jual beli, wanprestasi dan permasalahan yang melibatkan dua orang atau lebih. Akibat hukum dari masalah tersebut adalah terjadi sengketa tanah.

Alasan penulis ingin mengangkat judul tentang Konflik Norma Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Tentang Pencatatan Dan Penghapusan Blokir Sertipikat Hak Atas Tanah dalam menyelesaikan sengketa hak milik tersebut karena semakin sering terjadi pemblokiran tanah ditengah masyarakat saat ini dikarenakan tanah merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan yang dapat menimbulkan sengketa antara pihak satu dengan yang lain, selain itu alasan apakah sengketa dapat diselesaikan secara kelembagaan dalam artian dapat diselesaikan di Kantor Pertanahan itu sendiri, dan yang terakhir selanjutnya agar dapat mengetahui lebih dalam lagi tentang hukum khususnya menyakut tentang agraria atau pertanahan yang berlaku saat ini.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis berkeinginan untuk mengetahui lebih jauh tentang bagaimana peranan Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo dalam menyelesaikan permasalahan tentang sengketa tanah melalui administratif pendaftaran berkas pemblokiran tanah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian konsekuensi hukum/konsekuensi yuridis adalah suatu dampak akibat terjadi dikarenakan adanya suatu hubungan hukum. Hubungan hukum ini secara tidak langsung akan memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di suatu negara.

Apa yang dimaksud dengan konflik? Dalam Sosiologi, pengertian konflik adalah suatu proses sosial antara 2 (dua) individu atau kelompok sosial dimana masing-masing pihak berusaha untuk menyingkirkan pihak lain demi mencapai tujuannya dengan cara memberikan perlawanan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Istilah 'konflik' berasal dari bahasa Inggris, yaitu "conflict" yang artinya pertentangan atau perselisihan. Konflik adalah proses disosiatif dalam interaksi sosial yang terjadi ketika semua pihak dalam masyarakat ingin mencapai tujuannya dalam waktu bersamaan.

Norma Hukum adalah setiap norma yang memuat aturan dan bisa diobjektifikasi (bisa diakui oleh semua orang) untuk dipatuhi. Norma hukum inilah yang kemudian diadopsi menjadi muatan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh, norma yang memuat aturan bahwa setiap orang yang mencuri itu dianggap merugikan orang lain dan karena itu harus dihukum. Semua orang, di wilayah manapun, dan berhimpun dalam suatu agama apapun, dipastikan tidak ada yang membenarkan bahwa orang mencuri itu tidak merugikan orang lain dan karena itu tidak perlu dihukum.

Istilah konflik antar norma atau contra-norm adalah pengingkaran terhadap asas kepatuhan pada norma ataupun peraturan perundang-undangan. Sebagaimana disebutkan pada bagian terdahulu, bahwa norma yang berada pada jenjang lebih rendah harus tidak bertentangan dengan norma yang berada pada jenjang yang lebih tinggi. Jika ini tidak dipatuhi, maka kondisi yang demikian disebut sebagai konflik norma, di mana norma yang lebih rendah bertentangan dengan norma yang berada pada jenjang yang lebih tinggi. Konsekuensi dari kondisi konflik norma dalam peraturan perundang-undangan pada gilirannya akan melahirkan ketidakpastian hukum dan mengancam integritas sistem hukum nasional yang sudah di desain secara padu di atas yang lebih tinggi.

Sebagaimana diketahui, dalam sistem norma dikenal adanya:

- a. Prinsip '*lex superiore derogat lex infiriore*' mengharuskan norma hukum yang di bawah tidak bertentangan dengan norma hukum yang di atas.
- b. dalam hukum dibedakan antara istilah pertentangan norma (*contra legem*) dengan ketidaksesuaian norma (*praepria*).
- c. dalam hal ditemukan adanya perbedaan pengaturan antara satu peraturan dengan peraturan yang lain, maka penafsirannya disarankan dikaitkan dengan elemen teleologis dari materi peraturan itu, yaitu menyangkut tujuannya (*doelmatigheid*). Jika tujuannya sama, maka perbedaan dalam teknis pelaksanaannya, sepanjang tidak mengganggu proses pencapaian tujuan langsungnya, maka keduanya masih dapat diterima sebagai dokumen hukum menurut pengertian ketidaksesuaian seperti pada butir (b) tersebut di atas.

Sertipikat tanah bisa jadi sumber pertikaian dan juga sengketa. Banyak sekali kejadian-kejadian di luar sana yang berujung tragis akibat kepemilikan atas sebuah lahan. Hal ini bisa terjadi pada siapa saja baik pada hubungan pertemanan, pekerjaan, bahkan keluarga.

Pada Agustus 2017 lalu, Kepala Badan Pertanahan Nasional merilis Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita (Permen ATR/KBPN 13/2017).

Bagaimana jika objek tanah baru tahap akan digugat? Menurut Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997, pihak yang berkepentingan dapat minta dicatat dalam Buku Tanah bahwa suatu hak atas tanah atau Hak Milik atas satuan rumah susun akan dijadikan objek gugatan di pengadilan dengan menyampaikan salinan surat gugatan yang bersangkutan. Artinya, pemohon dengan syarat yang ada juga menyampaikan salinan surat gugatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

Pencatatan blokir adalah tindakan administrasi kepala kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan keadaan *status quo* (pembekuan) pada hak atas tanah yang bersifat sementara terhadap perbuatan hukum dan peristiwa hukum atas tanah tersebut.

Pengajuan permohonan pencatatan pemblokiran disampaikan melalui loket kantor pertanahan setempat disertai dengan dokumen kelengkapan persyaratan, kemudian petugas loket melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan. Dalam hal persyaratan permohonan telah lengkap, petugas loket kemudian menyampaikan kepada pemohon bahwa persyaratan telah lengkap dan pemohon membayar biaya sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 50.000,00 per bidang yang merupakan biaya untuk melaksanakan pengkajian dan pencatatan.

Setelah dilaksanakan pengkajian, permohonan tidak memenuhi syarat untuk dilakukan pencatatan, maka biaya sebagaimana dimaksud tidak dapat dikembalikan. Setelah petugas loket menerima berkas permohonan yang telah lengkap dilampiri dengan bukti pembayaran dan kepada pemohon diberikan bukti penerimaan berkas. Dan untuk persyaratan permohonan yang belum lengkap maka berkas permohonan tersebut dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.

Untuk berkas permohonan yang telah diperiksa dan dinyatakan lengkap oleh petugas loket kemudian dilanjutkan dengan proses pengkajian yang disampaikan kepada pejabat yang mempunyai tugas di bidang sengketa, konflik dan perkara. Pengkajian tersebut dilakukan dengan memperhatikan :

- a. Subyek/pihak yang mengajukan permohonan pencatatan blokir;
- b. Syarat dan alasan dapat dilakukannya pencatatan blokir;
- c. Jangka waktu blokir; dan
- d. Biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Permohonan pencatatan pemblokiran terhadap sebagian hak atas tanah yang telah terdaftar, hanya dapat dilakukan setelah letak tanah dan batas tanah yang dimohonkan pemblokiran diketahui. Selanjutnya hasil pengkajian sebagaimana dimaksud memuat diterima atau ditolaknya permohonan pencatatan dan disertai pertimbangan. Hasil pengkajian disampaikan kepada kepala kantor pertanahan.

Adapun persyaratan permohonan pencatatan blokir dalam lampiran Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan terhadap pelayanan pencatatan dan informasi pertanahan untuk pencatatan blokir.

Sesuai Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997, hapusnya catatan blokir itu karena adanya keputusan mengenai hapusnya hak bersangkutan dari menteri atau pejabat yang ditunjuk atau hapus dengan sendirinya dalam waktu 30 hari terhitung dari tanggal pencatatan atau apabila pihak yang minta pencatatan telah mencabut permintaannya sebelum waktu tersebut berakhir (Pasal 126), atau catatan mengenai penyitaan dihapus setelah sita tersebut dibatalkan/diangkat atau penyidikan perbuatan pidana yang bersangkutan dihentikan sesuai ketentuan yang berlaku, atau sesudah ada putusan mengenai perkara pidana yang bersangkutan (Pasal 127).

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 tahun 2010 pasal 1 butir 43 dijelaskan :

- a. Surat Edaran adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak
- b. Mengingat isi Surat Edaran hanya berupa pemberitahuan, maka dengan sendirinya materi muatannya tidak merupakan norma hukum sebagaimana norma dari suatu peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu Surat Edaran tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menganulir peraturan Menteri, apalagi Peraturan Presiden atau Peraturan Pemerintah tetapi semata-mata hanya untuk memperjelas makna dari peraturan yang ingindiberitahukan
- c. Surat Edaran mempunyai derajat lebih tinggi dari surat biasa, karena surat edaran memuat petunjuk atau penjelasan tentang hal-hal yang harus dilakukan berdasarkan peraturan yang ada. Surat Edaran bersifat pemberitahuan, tidak ada sanksi karena bukan norma.

Secara umum dalam rangka peningkatan mutu pelayanan publik bidang pertanahan serta pelaksanaan tugas dan fungsi dilingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional telah disediakan Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) dengan maksud dan tujuan bahwa aplikasi berbasis Teknologi Informasi. Ruang lingkup Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan sudah tersedia dan dapat digunakan untuk menyelenggarakan semua jenis pelayanan pertanahan serta penyelesaian sengketa dan konflik di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota atas dasar salah satunya adalah Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dimana diperintahkan kepada semua unit/satuan kerja di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional agar terhitung sejak tanggal ditetapkannya Surat Edaran tersebut sepanjang telah tersedia aplikasi, sarana dan prasarana penunjang untuk secara optimal dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menggunakan Komputerisasi Kegiatan Pertanahan dalam menyelenggarakan pelayanan, kewenangan, tugas dan fungsinya.

Dan pedoman mengenai jenis dan tarif pendaftaran berkas permohonan diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Mengenai Tata Cara Blokir dan Sita pada Kantor Pertanahan saat ini harus berpedoman Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir Dan Sita dan mengenai jenis tarif pendaftaran berkas permohonan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor (II) huruf (B) mengenai Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah tercatat hanya untuk Jenis Pelayanan Pencatatan Pemblokiran (angka 16), Pelayanan Pencatatan Sita (angka 17) dan Pelayanan Pengangkatan Sita (angka 18) dan tidak ada Jenis Tarif untuk Penghapusan Blokir karena sesuai dengan Jangka Waktu Blokir pada Pasal 13 pada ayat (1) disebutkan bahwa Catatan blokir oleh perorangan atau badan hukum berlaku untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pencatatan blokir. Namun pada kenyataannya proses pertanahan selanjutnya setelah masa berlaku pemblokiran selama 30 hari telah lewat, pemohon harus melakukan pendaftaran berkas untuk penghapusan pemblokiran karena Komputerisasi Kegiatan Pertanahan yang tersedia tidak dapat membuka aplikasi blokir secara otomatis.

Menurut P.W. brouwer sebagaimana dikutip oleh Philipus M. Hadjon, dalam menghadapi konflik antar norma hukum, dapat dilakukan langkah praktis penyelesaian konflik tersebut, yaitu :

- a) Peningkaran (disavowal).
- b) Penafsiran ulang (reinterpretation)
- c) Pembatalan (invalidation)
- d) Pemulihan (remedy)

Ada tipe penyelesaian berkaitan dengan asas preferensi hukum (yang meliputi asas *lex superior*, asas *lex spesialis* dan asas *lex posterior*), yaitu : peningkaran (disavowal), penafsiran ulang (reinterpretasi), pembatalan (invalidation), pemulihan (remedy).

Asas adalah dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan berpikir, berpendapat dan bertindak. Asas-asas pembentuk peraturan perundang-undangan berarti dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan dalam menyusun peraturan perundang- undangan. Padanan kata asas adalah prinsip yang berarti kebenaran yang menjadi pokok dasar dalam berpikir, berpendapat dan bertindak.

Maka dalam bagian ini penulis ingin menjelaskan tentang azas yang pertama yang dikenal juga dengan azas hirarki.

a. *Asas lex superior derogat legi inferior*

Konflik di antara norma-norma dalam peraturan perundang-undangan dapat terjadi karena perbedaan hierarkis (konflik vertikal), misalnya antara undang-undang dasar dan undang-undang dalam arti formal. Juga antara undang-undang dalam arti formal dan peraturan pemerintah, demikian seterusnya mengikuti jenjang peraturan perundang-undangan. Perlu dicatat bahwa semua peraturan perundang-undangan dapat juga disebut 'undang-undang dalam arti material'. Undang-undang dalam arti formal sudah pasti undang-undang dalam arti material, tetapi undang-undang dalam arti material belum tentu undang-undang dalam arti

formal. Semua undang-undang dalam arti material ini, di dalam terminologi hukum di Indonesia disebut 'peraturan perundang-undangan'. Konflik secara vertikal ini akan diselesaikan dengan asas *lex superior derogat legi inferiori*.

b. *Lex specialis derogat legi generali*

Sementara itu, konflik yang terjadi di antara peraturan perundang-undangan yang setingkat (satu hierarki atau horisontal) berkenaan dengan pengaturan substansi yang sama, diatasi dengan mengacu pada keberlakuan yuridis termutakhir di antara undang-undang yang berkonflik; dalam hal ini digunakan asas *lex posterior derogat legi priori*.

c. *Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori*

Sedangkan terhadap konflik yang terjadi terhadap undang-undang yang lebih tinggi mengalahkan undang-undang yang lebih rendah digunakan asas *lex specialis derogat legi generali* yaitu Undang-undang yang khusus menghilangkan nilai dari Undang-undang yang umum atau Undang-undang khusus mengalahkan/mengenyampingkan Undang-undang umum.

d. *Asas Legalitas*

Mengenai jangka waktu pemblokiran, untuk catatan blokir oleh perorangan atau badan hukum berlaku untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pencatatan blokir. Dan jangka waktu tersebut dapat diperpanjang dengan adanya perintah pengadilan berupa penetapan atau putusan. Pencatatan pemblokiran oleh perorangan atau badan hukum hapus apabila:

- a. Jangka waktu blokir berakhir dan tidak diperpanjang dengan adanya perintah pengadilan berupa penetapan atau putusan;
- b. Pihak yang memohon pencatatan telah mencabut permintaannya sebelum jangka waktu berakhir;
- c. Kepala kantor menghapus blokir sebelum jangka waktunya berakhir; atau
- d. Ada perintah pengadilan berupa putusan atau penetapan.

Untuk tertib administrasi pertanahan dalam melakukan pencatatan blokir, sita atau adanya sengketa dan perkara mengenai hak atas tanah, perlu dilakukan kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah berupa pencatatan pada buku tanah dan surat ukur. Bahwa tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud masih tersebar di beberapa ketentuan, belum lengkap, tidak seragam dan terdapat pengaturan yang sudah tidak sesuai dengan tuntutan dan dinamika perkembangan masyarakat, sehingga perlu disusun dalam peraturan tersendiri. Dan berdasarkan pertimbangan tersebut maka ditetapkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Tentang Tata Cara pencatatan dan penghapusan pemblokiran.

Ruang lingkup aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) sudah tersedia dan dapat digunakan untuk menyelenggarakan semua jenis pelayanan pertanahan serta penyelesaian sengketa dan konflik di kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional dan kantor pertanahan Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dimana diperintahkan kepada semua unit/satuan kerja di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional agar terhitung sejak tanggal ditetapkannya Surat Edaran tersebut sepanjang telah tersedia aplikasi, sarana dan

prasarana penunjang untuk secara optimal dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menggunakan Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) dalam menyelenggarakan pelayanan, kewenangan, tugas dan fungsinya.

Dan pedoman mengenai jenis dan tarif pendaftaran berkas permohonan diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Untuk Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yaitu

- a) Nomor 16 mengenai : Pelayanan Pencatatan Pemblokiran
- b) Nomor 17 mengenai : Pelayanan Pencatatan Sita
- c) Dan nomor 18 mengenai : Pelayanan Pengangkatan Sita

Dan tidak ada jenis tarif untuk pelayanan penghapusan pemblokiran karena sesuai dengan jangka waktu pemblokiran pada pasal 13 pada ayat (1) disebutkan bahwa catatan blokir oleh perorangan atau badan hukum berlaku untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pencatatan blokir. Namun pada kenyataannya proses pertanahan selanjutnya setelah masa berlaku pemblokiran selama 30 hari telah lewat, pemohon harus melakukan jenis pelayanan pertanahan untuk kegiatan penghapusan pemblokiran karena Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) yang tersedia tidak dapat membuka aplikasi blokir secara otomatis.

Sehingga asas penyelesaian konflik norma memakai Asas *lex specialis derogat legi generali* yaitu asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

SIMPULAN

Berdasarkan perundang-undangan di Indonesia ada pada ketentuan-ketentuan, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan dilakukan kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah berupa pencatatan pada buku tanah dan surat ukur. Bahwa tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud masih tersebar di beberapa ketentuan, belum lengkap, tidak seragam dan terdapat pengaturan yang sudah tidak sesuai dengan tuntutan dan dinamika perkembangan masyarakat, sehingga perlu disusun dalam peraturan tersendiri. Dan berdasarkan pertimbangan tersebut maka ditetapkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Tentang Tata Cara pencatatan dan penghapusan pemblokiran. Ruang lingkup aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) sudah tersedia dan dapat digunakan untuk menyelenggarakan semua jenis pelayanan pertanahan serta penyelesaian sengketa dan konflik di kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional dan kantor pertanahan Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dimana diperintahkan kepada semua unit/satuan kerja di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional agar terhitung sejak tanggal ditetapkannya Surat Edaran tersebut sepanjang telah tersedia aplikasi, sarana dan

prasarana penunjang untuk secara optimal dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menggunakan Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) dalam me-nyelenggarakan pelayanan, kewenangan, tugas dan fungsinya. Dan pedoman mengenai jenis dan tarif pendaftaran berkas permohonan diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Untuk Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yaitu Nomor 16 mengenai: Pelayanan Pencatatan Pemblokiran. Nomor 17 mengenai :Pelayanan Pencatatan Sita, Dan nomor 18 mengenai : Pelayanan Pengangkatan Sita, dan tidak ada jenis tarif untuk pelayanan penghapusan pemblokiran karena sesuai dengan jangka waktu pemblokiran pada pasal 13 pada ayat (1) disebutkan bahwa catatan blokir oleh perorangan atau badan hukum berlaku untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pencatatan blokir. Namun pada kenyataannya proses pertanahan selanjutnya setelah masa berlaku pemblokiran selama 30 hari telah lewat, pemohon harus melakukan jenis pelayanan pertanahan untuk kegiatan penghapusan pemblokiran karena Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) yang tersedia tidak dapat membuka aplikasi blokir secara otomatis. Sehingga asas penyelesaian konflik norma memakai Asas *lex specialis derogat legi generali* yaitu asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiroedin Sjarif, *Perundang-Undangan Dasar; Jenis dan Teknik Membuatnya*, Jakarta : Rineka Cipta, 1997.
- Hari Wahyono, *Justitia Jurnal Hukum*. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Justitia/article/view/1968>.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Peraturan Perundang-Undangan; Dasar dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta; Kanisius, 1998
- Peraturan Perundang-Undangan : Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960
- Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir Dan Sita
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN) Nomor 11, Tahun 2016

Philipus M.Hadjon & Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Cetakan Ketujuh, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2016

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti*, 2000, Cetakan ke-5

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1998, Edisi Kedua Cetakan ke-1

Supriadi, *Hukum Agraria*, Cetakan Kedelapan, Sinar Grafika, Jakarta, 2018 Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, 1999